

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

10 Januari 2012

ASA 21/001/2012

Pemerintah harus memastikan akuntabilitas atas kekerasan polisi di Bima

Pemerintah Indonesia harus memastikan akuntabilitas atas kematian setidaknya tiga orang dan luka pada puluhan lainnya di sebuah protes damai di Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir Desember.

Jika investigasi yang sedang berlangsung menemukan bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang dengan tanggung jawab komando, harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil, dan korban diberikan reparasi.

Pada pagi hari 24 Desember 2011, sekitar 100 pengunjung rasa memblokir jalan ke pelabuhan Sape dekat Bima, menuntut pencabutan izin eksplorasi yang dikeluarkan untuk sebuah perusahaan pertambangan emas. Mereka menyebutkan masalah lingkungan dan ketakutan itu akan mengancam mata pencaharian mereka. Diperkirakan 600 personil polisi termasuk unit Brimob, unit Reserse Kriminal (Reskrim) dan unit intelijen dikerahkan ke pelabuhan untuk membubarkan para pengunjung rasa. Menurut laporan kredibel, polisi melepaskan tembakan dan menggunakan kekerasan berlebihan terhadap para pengunjung rasa, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai sekitar 80 lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak. Polisi kemudian menangkap sedikitnya 56 warga Bima karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi dan karena diduga memiliki senjata. Menurut sumber setempat, setidaknya 37 masih ditahan.

Sebuah penyelidikan awal oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi bahwa polisi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut komisi, Kapolresta Bima telah memberikan perintah untuk menggunakan kekerasan dan polisi meninju, menendang dan menyeret pengunjung rasa yang telah melakukan perlawanan tidak ada. Komisi juga menemukan bukti bahwa polisi telah merusakkan tempat kejadian dengan mengumpulkan selongsong peluru peluru yang tersebar di daerah penembakan.

Amnesty International mengakui tantangan yang terlibat dalam pengendalian demonstrasi. Namun, dalam hal ini aparat keamanan tampaknya telah melanggar hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam atau penghukuman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, keduanya hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun (*non-derogable*) berdasarkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang Indonesia merupakan negara anggota.

Polisi juga tampaknya melanggar peraturan polisi Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkap No 1 / 2009). Peraturan ini menyediakan untuk, antara lain, kekuatan yang harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir, proporsional dengan ancaman yang dihadapi dan harus dirancang untuk meminimalkan kerusakan atau cedera.

Proses disiplin internal polisi yang diadakan di Mataram, ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan lima polisi melanggar prosedur polisi karena memukul dan menendang para demonstran ketika mencoba untuk membubarkan mereka. Mereka dilaporkan diberi hukuman penahanan tiga hari, teguran tertulis dan penundaan pelatihan lebih lanjut.

Sementara Amnesty International menyambut setiap proses disiplin internal terkait kesalahan polisi, ini tidak harus mengganti membawa mereka yang diduga melakukan pelanggaran yang melibatkan pelanggaran HAM dihadapan pengadilan sipil.

Pimpinan kepolisian juga harus segera melakukan tinjauan menyeluruh taktik polisi dan penggunaan senjata selama pengendalian massa, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum.

Amnesty International juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mendirikan sebuah mekanisme pengaduan polisi independen untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas polisi atau memberdayakan badan-badan yang sedia ada seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) atau Komnas HAM sehingga mereka dapat melaksanakan investigasi yang independen dan menyerahkan temuan mereka ke penuntut umum atau badan disiplin internal kepolisian.

AKHIR/

Dokumen Publik

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK

www.amnesty.org
